

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para petugas pembina narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta telah memberikan pembinaan dan pelayanan yang profesional bagi para narapidana. Ukuran professional dari petugas pembina narapidana tersebut adalah:
 - a. Menguasai pekerjaan dan mampu bekerja keras
 - b. Mampu bekerja sama
 - c. Mempunyai komitmen

2. Upaya-upaya yang dilakukan guna peningkatan profesionalisme petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelum menjadi petugas yang akan memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan para petugas pembina diberikan pembekalan khusus mengenai ilmu-ilmu tentang pemasyarakatan. Pembekalan tersebut dilakukan dengan melihat buku panduan yang berjudul “Tata Usaha Pemasyarakatan”.
 - b. Setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Seksi Bimmaswat melakukan kontrol terhadap para pekerja khususnya di Sub Sie Bimmaswat

dengan mengadakan pertemuan. Didalam pertemuan tersebut membicarakan apakah ada hambatan dalam melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Jika petugas-petugas di sub seksi Bimmaswat menemukan adanya hambatan dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan, maka didalam pertemuan tersebut akan dicari jalan keluarnya.

B. Saran

1. Hendaknya ukuran profesional dan upaya untuk meningkatkan keprofesionalan petugas pembina naradana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta dapat diterapkan juga di Lembaga Pemasyarakatan lain di Indonesia karena tujuannya baik, yaitu untuk mengurangi angka residivis.
2. Meskipun petugas pembina narapidana telah bekerja secara profesional, tetapi untuk berhasil tidaknya pembinaan kepada narapidana ini kembali lagi ke narapidananya sendiri. Oleh karena itu seharusnya narapidana juga harus menyadari akan pentingnya pembinaan yang dilakukan petugas pembina narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Hamzah dan Siti Rahayu, 1993, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

R. Achmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung.

Tim Peneliti MaPPU FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, 2007, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji Besi*, Partnership For Governance Reform, Jakarta.

Makalah

Sub Seksi Bimbingan dan Perawatan (Bimmaswat), Selayang Pandang Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta, 2011.

Website

<http://criz-scania.blogspot.com/2010/02/pengertian-profesionalisme>, Krispratomo. A, *Etika dan Profesionalisme*, 21 Februari 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

